

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI YANG DIBERIKAN
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP
KONSUMEN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum*

OLEH:
TRITANIA AYU MAHARANI

1710111002

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd

Neneng Oktarina, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI YANG DIBERIKAN OLEH
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP KONSUMEN LAYANAN
PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

ABSTRAK

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa disebut *Peer to Peer Lending* (P2P *Lending*) adalah salah satu produk dari *Fintech* yaitu bisnis yang bertujuan menyediakan jasa keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern yang memiliki dampak positif dan dampak negatif salah satunya penyalahgunaan data pribadi konsumen. Hal ini merupakan salah satu tugas OJK untuk melakukan pengawasan dan mampu melindungi kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah *Pertama*, Bagaimana bentuk perlindungan hukum data pribadi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap konsumen layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. *Kedua*, Bagaimana bentuk kendala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum data pribadi terhadap konsumen layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan cara penyelesaiannya. Typologi penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang membandingkan fakta di lapangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum data pribadi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap konsumen layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terbagi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kendala Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum data pribadi konsumen layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu belum adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang *fintech lending*, tingkat literasi masyarakat masih sangat rendah, dan perkembangan teknologi serta penawaran yang menggiurkan kepada masyarakat. Cara penyelesaiannya adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dan mendorong pemerintah untuk membuat undang-undang terkait *peer to peer lending*.

Kata Kunci : OJK, *Peer to Peer Lending*, Perlindungan Data Pribadi Konsumen